



**INDRIANA, S.H., M.Kn**

**NOTARIS & P.P.A.T**

**JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412  
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207**

**SALINAN**

**AKTA : JUAL BELI SAHAM**

**TANGGAL : 25 JANUARI 2012**

**NOMOR : = 17 =**



**NOTARIS & PPAT  
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

JUAL-BELI SAHAM

Nomor : 17.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima bulan --  
Januari tahun duaribu duabelas (25-01-2012); -----  
Jam 09.00 W.I.B (sembilan Waktu Indonesia bagian ---  
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang ---  
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----  
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. Tuan ARIF RACHMAT, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal satu bulan Juli tahun seribu sembilan- --  
ratus tujuh puluh lima (01-07-1975), Warga Negara  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Patra Kuningan 1, Blok L 1, Rukun Tetangga  
006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, --  
Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan 3174020107750002, yang masa -----  
berlakunya hingga tanggal satu Juli duaribu ----  
limabelas (01-07-2015); -----

-untuk sementara berada di Tangerang Kota -----  
Selatan; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----  
perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----  
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --  
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----

PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----  
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----





perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas ("UUPT") yang dimuat dalam :--

-Akta tertanggal tujuh Mei dua ribu delapan  
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang,  
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
tertanggal sembilan Mei dua ribu delapan  
(09-05-2008), nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun-  
2008; -----

-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli dua ribu  
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di  
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database  
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-  
empat September dua ribu delapan (24-09-2008)  
nomor AHU-AH.01.10-22078; -----

-Akta tertanggal duabelas Maret dua ribu sembilan  
(12-03-2009) nomor 10, yang dibuat dihadapan  
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di  
Jakarta, perubahan mana telah mendapat  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan surat  
keputusannya tertanggal tujuh belas April dua-  
ribu sembilan (17-04-2009), nomor :  
AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; -----



-Akta tertanggal duapuluh lima Nopember duaribusembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga Desember duaribusembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749;

-Akta tertanggal tigapuluh Desember duaribusepuluh (30-12-2010), nomor 85, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal tujuh Februari duaribusebelas (07-02-2011), nomor : AHU-06269.AH.01.02.Tahun 2011;

-Akta tertanggal delapan Juli duaribusebelas (08-07-2011), nomor 06, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh enam Juli duaribusebelas (26-07-2011) nomor AHU-AH.01.10-23936;-

-untuk selanjutnya disebut juga:

----- PENJUAL -----

II. Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut,--



pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu -----  
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ---  
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F ---  
Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, ---  
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,  
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3173051802470002 yang masa berlakunya untuk ----  
seumur hidup; -----  
-untuk sementara berada di Kota Tangerang -----  
Selatan; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan-  
yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari --  
dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas-  
nama perseroan terbatas PT. KIRANA TRIPUTRA ----  
PERSADA, berkedudukan di Kota Administrasi -----  
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah --  
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---  
ternyata Surat Keputusannya tertanggal duabelas-  
Desember duaribu sebelas (12-12-2011), nomor ---  
AHU-61076.AH.01.01.Tahun 2011; -----  
-untuk selanjutnya disebut juga: -----  
----- PEMBELI -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----  
-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----  
Perseroan Terbatas PT. ANUGERAH ALAM PERSADA -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran ---



dasarnya dimuat dalam akta tertanggal satu -----  
Oktober duaribu sepuluh (01-10-2010), nomor 07, --  
yang dibuat oleh saya, Notaris, dan Anggaran dasar  
mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --  
sebagaimana ternyata dengan Surat Keputusannya ---  
tertanggal sembilanbelas Oktober duaribu sepuluh -  
(19-10-2010), nomor AHU-49093.AH.01.01.Tahun 2010;

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -  
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----  
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -  
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----  
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --  
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan-  
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak  
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-24 (duapuluh empat) saham dalam Perseroan, tiap-  
tiap saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- --  
(satu juta Rupiah) kesemuanya merupakan saham- --  
saham atas nama dan tertulis atas nama PENJUAL --  
(selanjutnya disebut "Saham-saham"); -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----  
merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --  
saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----  
Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, -  
yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----



Notaris, tertanggal hari ini, nomor 15.- -----

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan ----- syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai -- berikut : -----

----- Pasal 1 -----

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI, dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham -- tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan --- ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam ---- akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

-Jual beli Saham-saham sebanyak 24 (duapuluh empat)- saham dilakukan dengan harga sebesar Rp.30.840.000,- (tigapuluh juta delapanratus empatpuluh ribu Rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak ----- Pertama, sehingga akta ini berlaku juga sebagai ---- tanda penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi) yang -- sah. -----

----- Pasal 3 -----

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI : -----

a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli --- dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak - akan diganggu oleh siapapun juga; -----

b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak -- dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga -- dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas dari segala macam perkara/sengketa dan tidak ---



sedang dalam keadaan disita; -----

c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan ----  
melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL-  
dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku; -

d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,  
dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan  
kepada pihak lain. -----

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI --  
dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan --  
dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, --  
siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan  
bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,  
maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk -----  
menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/- -  
atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI -  
dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu. -----

----- Pasal 4 -----

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham -----  
Perseroan tersebut telah dicetak atau dikeluarkan --  
oleh Perseroan. -----

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan -----  
hak substitusi kepada PEMBELI untuk: -----

a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain  
tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi  
Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan; --

b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang-  
dijual tersebut diatas dari Perseroan segera ----  
setelah Perseroan selesai mencetak dan -----  
mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;-

c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama -----



PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---  
 pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---  
 bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap  
 dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat  
 minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat ---  
 dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang ---  
 diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----  
 tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----

#### ----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak --  
 terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang  
 dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ----  
 kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ----  
 dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ---  
 dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----  
 karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-  
 yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-  
 Undang-Undang Hukum Perdata. -----

#### ----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa --  
 pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----  
 dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --  
 perundang-undangan yang berlaku. -----

#### ----- Pasal 7 -----

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----  
 dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak ----  
 secara musyawarah. -----

#### ----- Pasal 8 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini -----



para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ----  
hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di -----  
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jakarta  
-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-  
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -  
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---  
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----  
-Akta ini diselesaikan pada jam 09.30 W.I.B -----  
(sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia ----  
bagian Barat); -----  
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----  
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani  
di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal ---  
seperti disebutkan pada awal akta ini dengan -----  
dihadiri oleh: -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----  
Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan ---  
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk nomor 3174051605730005; -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-  
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh



enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan ----  
Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, -----  
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----  
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -  
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



INDRIANA S.H., M.Kn